



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M KWALID FAWAZIR BIN H. SYAIFULLAH ISMAIL ;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 16 September 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Lebak barat Ds Sepulu Kec Sepulu Kab Bangkalan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 36/ Pid.B/ 2022/ PN Bkl tanggal 16 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 16 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa M. KWALID FAWAZIR BIN H. SYAIFULLAH ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan* melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa M. KWALID FAWAZIR BIN H. SYAIFULLAH ISMAIL selama 3 (tiga) tahun 3 (bulan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 lembar fotocopi BPKB kendaraan R4 Toyota Tipe Avanza 1300 G, warna abu-abu metalik 1298 cc tahun 2011 Nopol : M-1578-HV Noka MHFM1B43JBH327775 Nosin : DH65630 a.n Hj Jummiati , alamat Dsn. Masaran Ds. Macajah Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan yang berstwpwl PT Bank Rakyat Indonesia Unit Tanjungbumi
 - 1 lembar surat keterangan dari PT Bank Rakyat Indonesia unit tanjung bumi terkait BPKB kendaraan R4 Toyota Tipe Avanza 1300 G, warna abu-abu metalik 1298 cc tahun 2011 Nopol : M-1578-HV Noka MHFM1B43JBH327775 Nosin : DH65630 a.n Hj Jummiati , alamat Dsn. Masaran Ds. Macajah Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan yang menjadi jaminan kredit di BRI Unit Tamjungbumi
 - 1 unit kendaraan R4 Toyota Tipe Avanza 1300 G, warna abu-abu metalik 1298 cc tahun 2011 Nopol : M-1578-HV Noka MHFM1B43JBH327775 Nosin : DH65630
 - 1 lembar STNK kendaraan R4 Toyota Tipe Avanza 1300 G, wama abu-abu metalik 1298 cc tahun 2011 Nopol : M-1578-HV Noka MHFM1B43JBH327775 Nosin : DH65630 a.n Hj Jummiati , alamat Dsn. Masaran Ds. Macajah Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan yang berstwpwl PT Bank Rakyat Indonesia Unit Tanjungbumi
 - 1 buah kunci kontak beserta remote

Dikembalikan Kepada Saksi Hj. Jummiati

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah KTP a.n M Kwalid Fawazir NIK : 3526081609960003

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 buah handphone readmi 4 prime imei 1 : 861316033012004 imei 2 : 861316033012012

Dirampas untuk dimusnahkan

4). Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya dapat sekiranya di berikan hukuman yang ringan nya kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa, M. KWALID FAWAZIR BIN H. SYAIFULLAH ISMAIL, pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi HJ Jummiati yang beralamat di Dsn. Masaran Ds. Macajah Kec. Tanjung bumi Kab. Bangkalan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Irul datang ke rumah saksi Hj Jummiati yang beralamat di Dsn. Masaran Ds. Macajah Kec. Tanjung bumi Kab. Bangkalan untuk menyewa mobil selama 1 (satu) hari dengan harga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setibanya di rumah saksi Hj Jummiati terdakwa mengatakan "saya mau rental mik, saya orangnya fajar yang dulu pernah mengembalikan mobil" lalu saksi Hj Jummiati mengatakan "oh iya" lalu terdakwa mengatakan "kalau tidak percaya KTP saya dipegang saja".

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu terdakwa menyerahkan KTP terdakwa kepada saksi Hj Jummiati. Kemudian saksi Hj Jummiati menyerahkan kunci kontak dan STNK mobil Toyota Avanza Nopol M-1578-HV kepada terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2021 sekitar pukul 07.00 Wib mobil yang disewa oleh terdakwa belum dikembalikan kepada saksi Hj Jummiati. Lalu saksi Hj Jummiati berusaha menghubungi melalui telepon tidak dijawab oleh terdakwa namun terdakwa membalas melalui aplikasi via whatsapp dan mengatakan berjanji untuk mengembalikan mobil yang di sewa oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekitar pukul 03.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Kusworo melalui telepon untuk mengambil mobil tersebut di selatan suramadu namun ketika saksi Kusworo tiba di tempat tersebut, mobil Toyota Avanza Nopol M-1578-HV tidak ada.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 saksi Kusworo datang ke rumah Kepala Desa Sepuluh, lalu terdakwa datang bersama dengan Sdr. Irul. Kemudian terdakwa diminta untuk mengembalikan mobil Toyota Avanza Nopol M-1578-HV yang disewa kepada saksi Hj Jummiati, dan terdakwa mengatakan berjanji akan mengembalikan mobil Toyota Avanza Nopol M-1578-HV pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, namun hingga pada tanggal 06 Desember 2021 mobil Toyota Avanza Nopol M-1578-HV belum dikembalikan oleh terdakwa, yang mana dijadikan jaminan gadai mobil terdakwa sebelumnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Hj Jummiati mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa, M. KWALID FAWAZIR BIN H. SYAIFULLAH ISMAIL, pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi HJ Jummiati yang beralamat di Dsn. Masaran Ds. Macajah Kec. Tanjung bumi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bangkalan, atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*, dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Irul datang ke rumah saksi Hj Jummiati yang beralamat di Dsn. Masaran Ds. Macajah Kec. Tanjung bumi Kab. Bangkalan untuk menyewa mobil selama 1 (satu) hari dengan harga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setibanya di rumah saksi Hj Jummiati terdakwa mengatakan *“saya mau rental mik, saya orangnya fajar yang dulu pernah mengembalikan mobil”* lalu saksi Hj Jummiati mengatakan *“oh iya”* lalu terdakwa mengatakan *“kalau tidak percaya KTP saya dipegang saja”*. Lalu terdakwa menyerahkan KTP terdakwa kepada saksi Hj Jummiati. Kemudian saksi Hj Jummiati menyerahkan kunci kontak dan STNK mobil Toyota Avanza Nopol M-1578-HV kepada terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2021 sekitar pukul 07.00 Wib mobil yang disewa oleh terdakwa belum dikembalikan kepada saksi Hj Jummiati. Lalu saksi Hj Jummiati berusaha menghubungi melalui telepon tidak dijawab oleh terdakwa namun terdakwa membalas melalui aplikasi via whatsapp dan mengatakan berjanji untuk mengembalikan mobil yang di sewa oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekitar pukul 03.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Kusworo melalui telepon untuk mengambil mobil tersebut di selatan suramadu namun ketika saksi Kusworo tiba di tempat tersebut, mobil Toyota Avanza Nopol M-1578-HV tidak ada.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 saksi Kusworo datang ke rumah Kepala Desa Sepuluh, lalu terdakwa datang bersama dengan Sdr. Irul. Kemudian terdakwa diminta untuk mengembalikan mobil Toyota Avanza Nopol M-1578-HV yang disewa kepada saksi Hj Jummiati, dan terdakwa mengatakan berjanji akan mengembalikan mobil Toyota Avanza Nopol M-1578-HV pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, namun hingga pada tanggal 06 Desember 2021 mobil Toyota Avanza Nopol M-1578-HV belum dikembalikan oleh

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, yang mana dijadikan jaminan gadai mobil terdakwa sebelumnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Hj Jummiati mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HJ JUMMIATI : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan mobil miliknya yang telah disewa oleh orang ;
- Bahwa benar mobil yang telah disewa yaitu mobil toyota avanza tahun 2011 warna abu-abu metalik m-1578-hv noka mhfm1babjbh327775 nosin dh65630 atas nama dirinya sendiri;
- Bahwa yang menyewa mobil adalah terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 nopenber 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah saksi ;
- Bahwa yang mengetahui saat terdakwa menyewa mobil adalah H Razak ;
- Bahwa terdakwa menyewa mobil 1 hari saja ;
- Bahwa mobil tersebut seharusnya dikembalikan pada hari Rabu 24 Nopenber 2021 sekitar pukul 07.00 Wib ;
- Bahwa sampai tanggal 6 Desember 2021 mobil milik saksi belum dikembalikan oleh terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Hj Jummiati mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. KUSWARO H ABD RAZAK: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan mobil milik Hj. Jummiati yang disewa oleh terdakwa tidak dikembalikan
- Bahwa mobil yang telah disewa yaitu mobil toyota avanza tahun 2011 warna abu-abu metalik ;
- Bahwa yang menyewa mobil adalah terdakwa pada hari selasa tanggal 23 nopember 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah Hj. Jummiati
- Bahwa mobil tersebut seharusnya dikembalikan pada hari Rabu 24 Nopember 2021 sekitar pukul 07.00 Wib
- Bahwa sampai tanggal 6 Desember 2021 mobil milik saksi nbelum dikembalikan oleh terdakwa
- Bahwa jaminan pada saat terdakwa menyewa mobil adal identitas KTP terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

3. CHOIRUL ANAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan mobil milik Hj. Jummiati yang disewa oleh terdakwa tidak dikembalikan
- Bahwa mobil yang telah disewa yaitu mobil toyota avanza tahun 2011 warna abu-abu metalik ;
- Bahwa yang menyewa mobil adalah terdakwa pada hari selasa tanggal 23 nopember 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah Hj. Jummiati
- Bahwa mobil tersebut seharusnya dikembalikan pada hari Rabu 24 Nopember 2021 sekitar pukul 07.00 Wib
- Bahwa sampai tanggal 6 Desember 2021 mobil milik saksi nbelum dikembalikan oleh terdakwa
- Bahwa jaminan pada saat terdakwa menyewa mobil adal identitas KTP terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

4. CAKKIYADIN, keterangan nya dibacakan menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa benar saksi yang menjadi perantara transaksi gadai mobil
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara jelas mobil yang digadaikan tersebut namun saat itu setahu saksi mobil tersebut adalah daihatsu xenia warna hitam dengan letter nopol w
- Bahwa benar yang menggadaikan yaitu terdakwa dan digadaikan kepada saksi Faisol
- Bahwa benar saksi tidak mengukuti transaksi penukaran mobil saksi mengetahui aalnya dihubungi oleh saksi faisol karean terdakwa menukarkan mobil yang awal digadaikan tersebut dengan mobil lainnya
- Bahwa saat ditunjukkan mobil toyota avanza tahun 2011 warna abu-abu metalik baru mengetahui kalau mobil tersebut yang ditukarkan dengan mobil xenia warna hitam.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

5. MOCH FAISOL, keterangan nya dibacakan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi yang menjadi perantara transaksi gadai mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas mobil yang digadaikan tersebut namun saat itu setahu saksi mobil tersebut adalah daihatsu xenia warna hitam dengan letter nopol w ;
- Bahwa yang menggadaikan yaitu terdakwa dan digadaikan kepada saksi ;
- Bahwa saksi mengukuti transaksi penukaran mobil karena terdakwa menukarkan mobil yang awal digadaikan tersebut dengan mobil lainnya ;
- Bahwa saat ditunjukkan mobil toyota avanza tahun 2011 warna abu-abu metalik baru mengetahui kalau mobil tersebut yang ditukarkan dengan mobil xenia warna hitam.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Irul datang ke rumah saksi Hj Jummiati yang beralamat di Dsn. Masaran Ds. Macajah Kec. Tanjung bumi Kab. Bangkalan untuk menyewa mobil selama 1 (satu) hari dengan harga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengaku setibanya di rumah saksi Hj Jummiati terdakwa mengatakan "saya mau rental mik, saya orangnya fajar yang dulu pernah mengembalikan mobil" lalu saksi Hj Jummiati mengatakan "oh iya" lalu terdakwa mengatakan "kalau tidak percaya KTP saya dipegang saja". Lalu terdakwa menyerahkan KTP terdakwa kepada saksi Hj Jummiati. Kemudian saksi Hj Jummiati menyerahkan kunci kontak dan STNK mobil Toyota Avanza Nopol M-1578-HV kepada terdakwa
- Bahwa terdakwa mengaku pada tanggal 24 Nopember 2021 sekitar pukul 07.00 Wib mobil yang disewa oleh terdakwa belum dikembalikan kepada saksi Hj Jummiati. Lalu saksi Hj Jummiati berusaha menghubungi melalui telepon tidak dijawab oleh terdakwa namun terdakwa membalas melalui aplikasi via whatsapp dan mengatakan berjanji untuk mengembalikan mobil yang di sewa oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekitar pukul 03.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Kusworo melalui telepon untuk mengambil mobil tersebut di selatan suramadu namun ketika saksi Kusworo tiba di tempat tersebut, mobil Toyota Avanza Nopol M-1578-HV tidak ada ;
- Bahwa terdakwa mengaku pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 saksi Kusworo datang ke rumah Kepala Desa Sepuluh, lalu terdakwa datang bersama dengan Sdr. Irul. Kemudian terdakwa diminta untuk mengembalikan mobil Toyota Avanza Nopol M-1578-HV yang disewa kepada saksi Hj Jummiati, dan terdakwa mengatakan berjanji akan mengembalikan mobil Toyota Avanza Nopol M-1578-HV pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, namun hingga pada tanggal 06 Desember 2021 mobil Toyota Avanza Nopol M-1578-HV belum dikembalikan oleh terdakwa, yang mana dijadikan jaminan gadai mobil terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan waktu untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 lembar fotocopi BPKB kendaraan R4 Toyota Tipe Avanza 1300 G, warna abu-abu metalik 1298 cc tahun 2011 Nopol : M-1578-HV Noka MHFM1B43JBH327775 Nosin : DH65630 a.n Hj Jummiati , alamat Dsn. Masaran Ds. Macajah Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan yang berstmpwl PT Bank Rakyat Indonesia Unit Tanjungbumi
- 1 lembar surat keterangan dari PT Bank Rakyat Indonesia unit tanjung bumi terkait BPKB kendaraan R4 Toyota Tipe Avanza 1300 G, warna abu-abu metalik 1298 cc tahun 2011 Nopol : M-1578-HV Noka MHFM1B43JBH327775 Nosin : DH65630 a.n Hj Jummiati , alamat Dsn. Masaran Ds. Macajah Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan yang menjadi jaminan kredit di BRI Unit Tanjungbumi
- 1 unit kendaraan R4 Toyota Tipe Avanza 1300 G, warna abu-abu metalik 1298 cc tahun 2011 Nopol : M-1578-HV Noka MHFM1B43JBH327775 Nosin : DH65630
- 1 lembar STNK kendaraan R4 Toyota Tipe Avanza 1300 G, warna abu-abu metalik 1298 cc tahun 2011 Nopol : M-1578-HV Noka MHFM1B43JBH327775 Nosin : DH65630 a.n Hj Jummiati , alamat Dsn. Masaran Ds. Macajah Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan yang berstmpwl PT Bank Rakyat Indonesia Unit Tanjungbumi
- 1 buah kunci kontak beserta remote
- 1 buah KTP a.n M Kwalid Fawazir NIK : 3526081609960003
- 1 buah handphone readmi 4 prime imei 1 : 861316033012004 imei 2 : 861316033012012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Irul datang ke rumah saksi Hj Jummiati yang beralamat di Dsn. Masaran Ds. Macajah Kec. Tanjung bumi Kab. Bangkalan untuk menyewa mobil selama 1 (satu) hari dengan harga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar setibanya di rumah saksi Hj Jummiati terdakwa mengatakan "saya mau rental mik, saya orangnya fajar yang dulu pernah mengembalikan mobil" lalu saksi Hj Jummiati mengatakan "oh iya" lalu terdakwa mengatakan "kalau tidak percaya KTP saya dipegang saja". Lalu terdakwa menyerahkan KTP terdakwa kepada

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hj Jummiati. Kemudian saksi Hj Jummiati menyerahkan kunci kontak dan STNK mobil Toyota Avanza Nopol M-1578-HV kepada terdakwa.

- Bahwa benar pada tanggal 24 Nopember 2021 sekitar pukul 07.00 Wib mobil yang disewa oleh terdakwa belum dikembalikan kepada saksi Hj Jummiati. Lalu saksi Hj Jummiati berusaha menghubungi melalui telepon tidak dijawab oleh terdakwa namun terdakwa membalas melalui aplikasi via whatsapp dan mengatakan berjanji untuk mengembalikan mobil yang di sewa oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekitar pukul 03.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Kusworo melalui telepon untuk mengambil mobil tersebut di selatan suramadu namun ketika saksi Kusworo tiba di tempat tersebut, mobil Toyota Avanza Nopol M-1578-HV tidak ada.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 saksi Kusworo datang ke rumah Kepala Desa Sepuluh, lalu terdakwa datang bersama dengan Sdr. Irul. Kemudian terdakwa diminta untuk mengembalikan mobil Toyota Avanza Nopol M-1578-HV yang disewa kepada saksi Hj Jummiati, dan terdakwa mengatakan berjanji akan mengembalikan mobil Toyota Avanza Nopol M-1578-HV pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, namun hingga pada tanggal 06 Desember 2021 mobil Toyota Avanza Nopol M-1578-HV belum dikembalikan oleh terdakwa, yang mana dijadikan jaminan gadai mobil terdakwa sebelumnya.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Hj Jummiati mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau kedua 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai dakwaan yang paling sesuai untuk diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. yang berada padanya bukan karena kejahatan ;

ad.1 Unsur Barang Siapa : bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam unsur kesatu ini adalah setiap orang ataupun siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa M K WALID FAWAZIR BIN H. SYAIFULLAH ISMAIL yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta dari hasil pengamatan majelis selama persidangan telah diketahui terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya sehingga dipandang mampu memepertanggung jawabkan segala perbuatannya. Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

ad.2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , artinya adalah bahwa terdakwa telah bertindak atas benda yang berada dalam kekuasaannya tersebut seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal dirinya bukanlah pemilik atas benda tersebut;

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dibawah sumpah serta telah diakui terdakwa dipersidangan, bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Irul datang ke rumah saksi Hj Jummiati yang beralamat di Dsn. Masaran Ds. Macajah Kec. Tanjung bumi Kab. Bangkalan untuk menyewa mobil selama 1 (satu) hari dengan harga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), setibanya di rumah saksi Hj Jummiati terdakwa mengatakan “saya mau rental mik, saya orangnya fajar yang dulu pernah mengembalikan mobil” lalu saksi Hj Jummiati mengatakan “oh iya” lalu terdakwa mengatakan “kalau tidak percaya KTP saya dipegang saja”. Lalu terdakwa menyerahkan KTP terdakwa kepada saksi Hj Jummiati. Kemudian saksi Hj Jummiati menyerahkan kunci kontak dan STNK mobil Toyota Avanza Nopol M-1578-HV kepada terdakwa ;

Menimbang, pada tanggal 24 Nopember 2021 sekitar pukul 07.00 Wib mobil yang disewa oleh terdakwa belum dikembalikan kepada saksi Hj Jummiati. Lalu saksi Hj Jummiati berusaha menghubungi melalui telepon tidak dijawab oleh terdakwa namun terdakwa membalas melalui aplikasi via whatsapp dan mengatakan berjanji untuk mengembalikan mobil yang di sewa oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekitar pukul 03.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Kusworo melalui

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon untuk mengambil mobil tersebut di selatan suramadu namun ketika saksi Kusworo tiba di tempat tersebut, mobil Toyota Avanza Nopol M-1578-HV tidak ada;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan diatas dimana Terdakwa mengetahui bahwa mobil Toyota Avanza Nopol M-1578-HV milik saksi Hj Jummiati sehingga apabila terdakwa bermaksud untuk memilikinya, sudah seharusnya terdakwa mendapatkan ijin dari pemiliknya terlebih dahulu yaitu saksi korban Hj Jummiati, akan tetapi kenyataannya justru terdakwa bertindak secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian dengan dasar pertimbangan-pertimbangan diatas unsur kedua dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain juga telah terbukti;

Ad.3. Yang berada padanya bukan karena kejahatan , bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dibawah sumpah serta telah diakui terdakwa dipersidangan, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Irul datang ke rumah saksi Hj Jummiati yang beralamat di Dsn. Masaran Ds. Macajah Kec. Tanjung bumi Kab. Bangkalan untuk menyewa mobil selama 1 (satu) hari dengan harga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), setibanya di rumah saksi Hj Jummiati terdakwa mengatakan "saya mau rental mik, saya orangnya fajar yang dulu pernah mengembalikan mobil" lalu saksi Hj Jummiati mengatakan "oh iya" lalu terdakwa mengatakan "kalau tidak percaya KTP saya dipegang saja". Lalu terdakwa menyerahkan KTP terdakwa kepada saksi Hj Jummiati. Kemudian saksi Hj Jummiati menyerahkan kunci kontak dan STNK mobil Toyota Avanza Nopol M-1578-HV kepada terdakwa ;

Menimbang, pada tanggal 24 Nopember 2021 sekitar pukul 07.00 Wib mobil yang disewa oleh terdakwa belum dikembalikan kepada saksi Hj Jummiati. Lalu saksi Hj Jummiati berusaha menghubungi melalui telepon tidak dijawab oleh terdakwa namun terdakwa membalas melalui aplikasi via whatsapp dan mengatakan berjanji untuk mengembalikan mobil yang di sewa oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekitar pukul 03.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Kusworo melalui telepon untuk mengambil mobil tersebut di selatan suramadu namun ketika

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Kusworo tiba di tempat tersebut, mobil Toyota Avanza Nopol M-1578-HV tidak ada;

Menimbang, bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 saksi Kusworo datang ke rumah Kepala Desa Sepuluh, lalu terdakwa datang bersama dengan Sdr. Irul. Kemudian terdakwa diminta untuk mengembalikan mobil Toyota Avanza Nopol M-1578-HV yang disewa kepada saksi Hj Jummiati, dan terdakwa mengatakan berjanji akan mengembalikan mobil Toyota Avanza Nopol M-1578-HV pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, namun hingga pada tanggal 06 Desember 2021 mobil Toyota Avanza Nopol M-1578-HV belum dikembalikan oleh terdakwa, yang mana dijadikan jaminan gadai mobil terdakwa sebelumnya ;

Menimbang, akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Hj Jummiati mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta diatas maka dengan demikian telah terbukti bahwa mobil Toyota Avanza Nopol M-1578-HV milik saksi Hj Jummiati tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa adalah benar bukan karena kejahatan, akan tetapi karena adanya penyerahan kunci kendaraan yang dipinjam langsung/ menyewa mobil selama 1 (satu) hari dengan harga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dari saksi Hj Jummiati oleh terdakwa dengan alasan akan dikembalikan sesuai perjanjian namun mobil tersebut kenyataan nya digadaikan oleh terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 lembar fotocopi BPKB kendaraan R4 Toyota Tipe Avanza 1300 G, warna abu-abu metalik 1298 cc tahun 2011 Nopol : M-1578-HV Noka MHFM1B43JBH327775 Nosin : DH65630 a.n Hj Jummiati , alamat Dsn. Masaran Ds. Macajah Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan yang berstwpwl PT Bank Rakyat Indonesia Unit Tanjungbumi
- 1 lembar surat keterangan dari PT Bank Rakyat Indonesia unit tanjung bumi terkait BPKB kendaraan R4 Toyota Tipe Avanza 1300 G, warna abu-abu metalik 1298 cc tahun 2011 Nopol : M-1578-HV Noka MHFM1B43JBH327775 Nosin : DH65630 a.n Hj Jummiati , alamat Dsn. Masaran Ds. Macajah Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan yang menjadi jaminan kredit di BRI Unit Tamjungbumi
- 1 unit kendaraan R4 Toyota Tipe Avanza 1300 G, warna abu-abu metalik 1298 cc tahun 2011 Nopol : M-1578-HV Noka MHFM1B43JBH327775 Nosin : DH65630
- 1 lembar STNK kendaraan R4 Toyota Tipe Avanza 1300 G, wama abu-abu metalik 1298 cc tahun 2011 Nopol : M-1578-HV Noka MHFM1B43JBH327775 Nosin : DH65630 a.n Hj Jummiati , alamat Dsn. Masaran Ds. Macajah Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan yang berstwpwl PT Bank Rakyat Indonesia Unit Tanjungbumi
- 1 buah kunci kontak beserta remote ;
oleh karena milik saksi Hj Jummiati maka dikembalikan yang berhak yaitu Kepada Saksi Hj. Jummiati
- 1 buah KTP a.n M Kwalid Fawazir NIK : 3526081609960003;
oleh karena milik terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa
- 1 buah handphone readmi 4 prime imei 1 : 861316033012004 imei 2 : 861316033012012 ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M K WALID FAWAZIR BIN H. SYAIFULLAH ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 lembar fotocopi BPKB kendaraan R4 Toyota Tipe Avanza 1300 G, warna abu-abu metalik 1298 cc tahun 2011 Nopol : M-1578-HV Noka MHFM1B43JBH327775 Nosin : DH65630 a.n Hj Jummiati , alamat Dsn. Masaran Ds. Macajah Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan yang berstwmplw PT Bank Rakyat Indonesia Unit Tanjungbumi
 - 1 lembar surat keterangan dari PT Bank Rakyat Indonesia unit tanjung bumi terkait BPKB kendaraan R4 Toyota Tipe Avanza 1300 G, warna abu-abu metalik 1298 cc tahun 2011 Nopol : M-1578-HV Noka MHFM1B43JBH327775 Nosin : DH65630 a.n Hj Jummiati , alamat Dsn. Masaran Ds. Macajah Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan yang menjadi jaminan kredit di BRI Unit Tanjungbumi

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit kendaraan R4 Toyota Tipe Avanza 1300 G, warna abu-abu metalik 1298 cc tahun 2011 Nopol : M-1578-HV Noka MHFM1B43JBH327775 Nosin : DH65630
- 1 lembar STNK kendaraan R4 Toyota Tipe Avanza 1300 G, warna abu-abu metalik 1298 cc tahun 2011 Nopol : M-1578-HV Noka MHFM1B43JBH327775 Nosin : DH65630 a.n Hj Jummiati , alamat Dsn. Masaran Ds. Macajah Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan yang berstmpwl PT Bank Rakyat Indonesia Unit Tanjungbumi
- 1 buah kunci kontak beserta remote
Dikembalikan Kepada Saksi Hj. Jummiati
- 1 buah KTP a.n M Kwalid Fawazir NIK : 3526081609960003
Dikembalikan kepada terdakwa
- 1 buah handphone readmi 4 prime imei 1 : 861316033012004 imei 2 : 861316033012012
Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, oleh kami, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Putu Wahyudi S.H., dan Satrio Budiono, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr KOOSBANDRIYAH AS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Herman hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI,SH

JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H., M.Hum

SATRIO BUDIONO S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Rr KOOSBANDRIYAH AS, S.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)